



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : EMILIANUS RAMONE als. EMIL;-----
Tempat lahir : Waingapu;-----
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 08 November 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Soeharto, Gang Kampung Barat Nomor 3, -----
Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, -----
Kabupaten Sumba Timur;-----
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : PNS pada satpol PP Kabupaten Sumba Timur;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Matius K. Remijawa, SH.**, beralamat di Jalan Perdamaian Kelurahan Wangga Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 07/ Pen.PH/ 2015/ PN.Wgp., tanggal 15 Mei 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 30/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Wgp., tanggal 7 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Wgp., tanggal 7 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa EMILIANUS RAMONE als. EMIL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMILIANUS RAMONE als. EMIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik klip bening;-----
 - 1 (satu) buah pipet plastik pendek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil dalam plasrik klip bening di duga narkotika jenis shabu;-----
 - 1 (satu) buah HP Samsung tipe GT-E1080F warna hitam;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



- Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa, Penasihat Hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum namun mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena pemidanaan terhadap Terdakwa bukan untuk pembalasan dendam tetapi untuk pembinaan;-----
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;-----
- Bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan ia tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa EMILIANUS RAMONE alias EMIL pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 sekitar pukul 14.43 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di depan kios Good Van, Jalan Adisucipto, RT.07, RW.02, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa : Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,1281 (nol koma dua belas delapan satu) gram", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa dan ADE MELIAN HABA alias ADE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekitar pukul 14.43 Wita bertempat di depan kios Good Van, Jalan Adisucipto, RT.07, RW.02, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang di simpan pada lidah kantung samping kanan dari celana yang sedang di pakai oleh terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengaku bahwa satu paket narkoba jenis shabu tersebut ia dapat dari ADE MELLIAN HABA alias ADE dan hendak di antar kepada pembeli yang bernama HENDRIKUS DEDI MANE alias OTUS;-----
- Bahwa setelah di lakukan interogasi lebih lanjut, terdakwa mengakui lagi bahwa ia masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Kantor Satpol PP Kabupaten Sumba Timur yang terdakwa pisahkan dari paketan shabu yang berasal dari ADE MELLIAN HABA alias ADE dan hendak diserahkan kepada pembeli bernama HENDRIKUS DEDI MANE alias OTUS, sehingga kemudian anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur bersama terdakwa pergi ke Kantor Satpol PP Kabupaten Sumba Timur dan mengambil lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,0596 (nol koma nol lima sembilan enam) gram yang disimpan oleh terdakwa pada dinding kantin dekat Kantor Satpol PP Kabupaten Sumba Timur, sehingga total keseluruhan narkoba yang disita dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,1281 (nol koma dua belas delapan satu) gram;-----
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,1281 (nol koma dua belas delapan satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0482 (nol koma nol empat delapan dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.15.07 tanggal 16 Maret 2015 dengan hasil pemeriksaan Kimia/Fisika : Metamfetamina positif. Kesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamina, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa EMILIANUS RAMONE alias EMIL pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 sekitar pukul 14.43 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di depan kios Good Van, Jalan Adisucipto, RT.07, RW.02, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa : Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,1281 (nol koma dua belas delapan satu) gram", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa dan ADE MELIAN HABA alias ADE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekitar pukul 14.43 Wita bertempat di depan kios Good Van, Jalan Adisucipto, RT.07, RW.02, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di simpan pada lidah kantung samping kanan dari celana yang sedang di pakai oleh terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengaku bahwa satu paket narkotika jenis shabu tersebut ia dapat dari ADE MELLIAN HABA alias ADE dan hendak di antar kepada pembeli yang bernama HENDRIKUS DEDI MANE alias OTUS;-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan interogasi lebih lanjut, terdakwa mengakui lagi bahwa ia masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Kantor Satpol PP Kabupaten Sumba Timur yang terdakwa pisahkan dari paketan shabu yang berasal dari ADE MELLYAN HABA alias ADE dan hendak diserahkan kepada pembeli bernama HENDRIKUS DEDI MANE alias OTUS, sehingga kemudian anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur bersama terdakwa pergi ke Kantor Satpol PP Kabupaten Sumba Timur dan mengambil lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,0596 (nol koma nol lima sembilan enam) gram yang disimpan oleh terdakwa pada dinding kantin dekat Kantor Satpol PP Kabupaten Sumba Timur, sehingga total keseluruhan narkoba yang disita dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,1281 (nol koma dua belas delapan satu) gram;-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,1281 (nol koma dua belas delapan satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0482 (nol koma nol empat delapan dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.3.15.07 tanggal 16 Maret 2015 dengan hasil pemeriksaan Kimia/Fisika:-----
Metamfetamina positif. Kesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamina, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDY SULISTIONO alias EDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi lainnya yaitu Ronald Rega;--
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 sekitar jam 14.30 wita bertempat didepan kios di Jl. Adi Sucipto Kelurahan Mauhau Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur;-----
 - Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Sumba Timur sehingga Tim turun ke Sumba Timur pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi kembali mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika dan sedang menuju ke Mauhau sehingga saksi mengikuti Terdakwa dan pada saat Terdakwa berhenti didepan kios kemudian saksi dan tim menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam sedotan plastik yang disimpan dilidah saku celana Terdakwa;-----
 - Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa dan menginterogasinya didalam mobil dan Terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Ade Haba dengan cara membelinya seharga Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa juga masih menyimpan 1 (satu) paket dibelakang kantin;-----
 - Bahwa kemudian saksi menuju kantin dibelakang kantor Pol PP dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipikan di dinding;-----
 - Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Ade Haba kemudian saksi meminta Terdakwa menghubungi Ade Haba dan sengaja meminta lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dan Ade Haba memberitahu untuk melakukan transaksi di Kantor Camat Kambera tetapi pada saat saksi ke Kantor Camat ternyata Ade Haba tidak ada;-----
 - Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa menghubungi lagi Ade Haba dan Ade Haba menyuruh Terdakwa datang didekat rumahnya akan tetapi pada saat saksi dan tim sampai, Ade Haba melarikan diri. Selanjutnya saksi menghubungi anggota Polres Sumba Timur untuk melakukan penggeledahan dan memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Ade Haba dan didalam kamar Ade Haba ditemukan 33 paket sabu-sabu yang tersimpan diatas piring dan disimpan didalam lemari pakaian;-----
 - Bahwa dua hari kemudian Ade Haba menyerahkan diri kekantor Polisi;-----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 33 paket sabu-sabu yang di temukan dirumahnya Ade Haba dan 2 (dua) paket sabu-sabu dalam sedotan plastik milik Terdakwa yang 1 (satu) paket ditemukan disaku celana Terdakwa saat ditangkap dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibelakang kantin;-----
- Bahwa menurut Ade Haba, ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya di Malang dan sudah dua kali Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari temannya tersebut, yang pertama temannya datang langsung ke Waingapu dan kedua dikirim melalui Pos;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan itu dibeli dari Ade Haba dan akan dipakai oleh Terdakwa bersama temannya;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;-----

2. **RONALD REGA alias RONALD**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi lainnya yaitu Edy Sulstiono;-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 sekitar jam 14.30 wita bertempat didepan kios di Jl. Adi Sucipto Kelurahan Mauhau Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Sumba Timur sehingga Tim turun ke Sumba Timur pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015;-----
- Bahwa selanjutnya saksi kembali mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika dan sedang menuju ke Mauhau sehingga saksi mengikuti dan pada saat Terdakwa berhenti didepan kios saksi dan tim menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam sedotan plastik yang disimpan dilidah saku celana Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa dan menginterogasinya didalam mobil dan Terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Ade Haba dengan cara membelinya seharga Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa juga masih menyimpan 1 (satu) paket dibelakang kantin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menuju kantin dibelakang kantor Pol PP dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipikan di dinding;-----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke hotel dan keesokan harinya dibawa ke Kupang;-----
 - Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Ade Haba kemudian saksi meminta Terdakwa menghubungi Ade Haba dan sengaja meminta lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dan Ade Haba memberitahukan untuk melakukan transaksi di Kantor Camat Kambera tetapi pada saat saksi ke Kantor Camat ternyata Ade Haba tidak ada;-----
 - Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa menghubungi lagi Ade Haba dan Ade Haba menyuruh Terdakwa datang didekat rumahnya akan tetapi pada saat saksi dan tim sampai Ade Haba melarikan diri;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi anggota Polres Sumba Timur untuk melakukan pengeledahan dan memanggil RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Ade Haba dan didalam kamar Ade Haba ditemukan 33 paket sabu-sabu yang tersimpan diatas piring dan disimpan didalam lemari pakaian;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 33 paket sabu-sabu yang di temukan dirumahnya Ade Haba dan 2 (dua) paket sabu-sabu dalam sedotan plastik milik Terdakwa yang 1 (satu) paket ditemukan disaku celana Terdakwa saat ditangkap dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibelakang kantin;-----
 - Bahwa menurut Ade Haba, ia mendapat kan sabu-sabu tersebut dari temannya di Malang dan sudah dua kali mendapatkan sabu-sabu dari temannya tersebut, yang pertama temannya datang langsung ke Waingapu dan kedua dikirim melalui Pos;-----
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika;-----
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan itu dibeli dari Ade Haba dan akan dipakai oleh Terdakwa bersama temannya;-----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;-----
3. **ORIE MARTINUS,S.T**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tahu masalah Narkotika yang ditemukan Polisi di saku celana Terdakwa;-----

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 sekitar jam 14.45 wita didepan kios milik saksi di Jalan Adisucipto Rt.007 Rw.002 Kelurahan Mauhau Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa waktu itu saksi sedang menjaga kios lalu saksi dipanggil oleh Polisi yang menggunakan pakaian preman dan menunjukkan surat penggeledahan dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi tersebut;-----
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa mulai dari atas badan Terdakwa hingga bagian bawah kaki Terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) buah sedotan dibagian lidah saku celana Terdakwa, kemudian Polisi menunjukkan sedotan tersebut kepada saksi dan mengeluarkan isinya berupa serbuk seperti kristal dan menurut itu adalah sabu-sabu;-----
- Bahwa yang menjadi saksi saat penggeledahan ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan 1 (satu) orang saksi tidak kenal namanya;-----
- Bahwa saksi melihat dalam jarak 1 (satu) meter saat Polisi melakukan penggeledahan dan saksi melihat dengan jelas karena hari masih siang dan cuaca saat itu terang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sedotan yang berisi serbuk kristal, HP, dan rokok;-----
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang anggota Polisi tetapi yang melakukan penggeledahan hanya 1 (satu) orang saja;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;-----

4. **RAFEL NDOLU BHAE alias AFE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu masalah Narkotika yang ditemukan Polisi di saku celana Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 sekitar jam 14.45 wita didepan kios milik saksi di Jalan Adisucipto Rt.007 Rw.002 Kelurahan Mauhau Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa waktu itu saksi sedang makan di warung dekat kios dan mendengar suara pintu mobil hingga saksi keluar lalu datang Polisi menunjukkan surat penggeledahan dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa mulai dari atas badan Terdakwa hingga bagian bawah kaki Terdakwa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi menemukan 1 (satu) buah sedotan dibagian lidah saku celana Terdakwa kemudian Polisi menunjukkan sedotan tersebut kepada saksi dan mengeluarkan isinya berupa serbuk seperti kristal dan setelah ditanya Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu;-----

- Bahwa saksi melihat dalam jarak 1 (satu) meter saat Polisi melakukan penggeledahan dan saksi melihat dengan jelas karena hari masih siang dan cuaca saat itu terang;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa ada bersama dengan seorang perempuan dan saat Polisi melakukan penggeledahan pada Terdakwa, perempuan tersebut berdiri didepan kios;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sedotan yang berisi serbuk kristal, HP, dan rokok;-----
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang anggota Polisi tetapi yang melakukan penggeledahan hanya 1 (satu) orang saja;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;-----

5. **ADE MELLYAN HABA alias ADE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2015 saksi menerima paket sabu-sabu yang dikirim oleh Andi dari Malang melalui Pos sebanyak 13 gram dengan harga Rp. 60.000.000,- dan Andi menyuruh saksi membagi sabu-sabu tersebut menjadi 33 paket dengan harga tiap paketnya adalah Rp. 2.000.000,-;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2015 saksi menghubungi Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu sebelumnya maka saksi dan memberitahu ada paket sabu-sabu yang datang dan Terdakwa meminta 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa meminta saksi membawa paket sabu-sabu tersebut di Guest House di samping rumah jabatan wakil bupati lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa setelah itu saksi pulang kembali kerumah, selanjutnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi yang menerima uang tetapi saksi langsung mengirimnya kepada Andi dengan memakai rekening atas nama Rina Irawati;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tertangkap Polisi setelah Terdakwa meminta tambah 1 (satu) paket kepada saksi dan ternyata Terdakwa datang bersama Polisi sehingga saksi melarikan diri;-----

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dua kali Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi;-----
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu masih dalam keadaan utuh dalam plastik dan tidak diisi dalam sedotan plastik, saksi tidak tahu kalau Terdakwa memisalkannya lagi dalam sedotan plastik;-----
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa sejak masih kecil;-----
- Bahwa saksi mempunyai teman yang bernama Andi dari Malang dimana awalnya pada saat itu saksi membeli mobil di Malang dua tahun yang lalu dan meminta teman saksi yang bernama Bungsu untuk mencari sabu-sabu supaya bisa tetap segar dalam perjalanan sehingga Bungsu membawa saksi ke tempat kostnya Andi kemudian sama-sama menggunakan sabu-sabu;-----
- Bahwa kemudian setelah sampai di Sumba, beberapa bulan kemudian Andi menghubungi saksi dan memberitahu saksi akan datang ke Sumba dengan membawa 9 (sembilan) paket sabu-sabu untuk dipasarkan;-----
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu tersebut dan laku terjual 7 (tujuh) paket sedangkan 2 (dua) paket saksi berikan kepada Ali Fadaq;-----
- Bahwa Andi yang menerima uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut saksi hanya mendapatkan keuntungan memakai saja;-----
- Bahwa pada Andi datang ke Sumba, Andi naik pesawat dan Andi menyimpan sabu-sabu tersebut di dadanya dengan ditempel lakban dan menurut Andi sabu-sabu tidak terdeteksi dibandara;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu-sabu;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah meminta sabu-sabu kepada Ade Haba untuk dipakai bersama dengan Otus dan pacar nya;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 disamping Guest House di samping rumah jabatan wakil bupati di Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa awalnya pada malam hari Terdakwa di hubungi oleh Ade Haba melalui telepon memberitahukan bahwa sudah ada barang sabu-sabu, kemudian Terdakwa memberitahu Otus dan Otus meminta Terdakwa untuk menghubungi Ade Haba dan meminta 1 (satu) paket;-----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Ade Haba mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu karena Terdakwa tidak ada kendaraan;-----
- Bahwa kemudian Ade Haba datang dan memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan Terdakwa memberikannya kepada Otus kemudian Otus menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Ade Haba setelah itu Ade Haba pulang;-----
- Bahwa selanjutnya Otus menyuruh Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi dua paket dengan menggunakan sedotan karena Otus akan menggunakan bersama dengan pacarnya, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sedotan di kantin belakang kantor lalu menjemput pacarnya Otus di Kawangu;-----
- Bahwa pada saat di Mauhau pacar Otus meminta Terdakwa berhenti didepan kios dan pada saat itu Polisi datang dan menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat digunakan karena Terdakwa tertangkap Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Otus yang menjadi Satpam di rumah jabatan wakil Bupati;-----
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan sabu-sabu sejak di Bali tetapi sempat berhenti karena terkena penyakit hepatitis B tetapi karena Ade Haba menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan, maka Terdakwa menghubungi teman-teman yang pernah menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa sehingga Terdakwa juga kembali menggunakan sabu-sabu;-----
- Bahwa sudah dua kali Terdakwa membeli sabu-sabu dari Ade Haba;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama Ade Haba hanya bersama Otus saja;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya untuk bertahan dan kuat saat meminum minuman alkohol saja;-----
- Bahwa rasanya biasa saja dan tidak merasa ketagihan karena Terdakwa hanya pada saat akan minum alkohol menggunakan sabu-sabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi ijin oleh pejabat manapun untuk menyimpan, menjual, menguasai, atau mempergunakan narkoba golongan I dan pekerjaan yang Terdakwa geluti selama ini bukanlah pekerjaan yang ada hubungannya dengan medis dan atau ilmu pengetahuan yang harus menggunakan narkoba golongan I sebagai bahan pengujian dan pengamatannya;-----

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah pipet plastic pendek yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil dalam plastic klip bening diduga Narkotika jenis sabu;-----
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung tipe GT-E1080F warna hitam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 sekitar jam 14.30 wita bertempat didepan kios di Jl. Adi Sucipto Kelurahan Mauhau Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;-----
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam sedotan plastik yang disimpan dilidah saku celana Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipkan di dinding kantin dibelakang kantor Pol PP Sumba Timur;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi ADE MELLYAN HABA alias ADE seharga Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian pasal ini dapat diidentikkan dengan pengertian “Setiap Orang” (Hijdie), pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit);-----

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, ialah orang perorang, yang menurut etimologi atau tata bahasa Indonesia, orang adalah manusia, sedangkan manusia dari historis sosiologis hukum adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum atau oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama EMILIANUS RAMONE als. EMIL dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di



persidangan tersebut bernama EMILIANUS RAMONE als. EMIL yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;-----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa unsur ini elemen dari unsur, dan elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, menjelaskan: “Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. sedangkan melawan hukum dalam arti materil, suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “melawan hukum formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



tentang Narkotika adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa ia bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satpol PP Kabupaten Sumba Timur yang ruang lingkup kerjanya tidak ada sangkut pautnya dengan pengujian medis (obat-obatan) ataupun percobaan ilmu pengetahuan yang harus memakai narkotika golongan I sebagai bahan ujinya, dan bahwa selama ini Terdakwa pun tidak pernah memegang ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyimpan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut. Bahwa keterangan Terdakwa ini dikuatkan juga oleh keterangan Para Saksi sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula melalui keterangan Para Saksi, bukti surat dan barang bukti yang ada serta tidak dibantah pula oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa telah menerima pesan dari ADE MELLYAN HABA alias ADE bahwa ADE MELLYAN HABA sudah menyimpan sabu-sabu lalu kemudian Terdakwa menghubungi OTUS untuk menyampaikan bahwa pesanan OTUS sudah datang lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari ADE MELLYAN HABA untuk diserahkan kepada OTUS di samping Guest House rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur, lalu setelah bertemu dengan OTUS dan menerima uang dari OTUS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu, atas suruhan OTUS, paket tersebut dibagi dua yang satu paket disimpan di saku celana Terdakwa dan satu paket disimpan di dinding kantin belakang kantor Satpol PP Kabupaten Sumba Timur;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bersesuaian dengan rumusan unsur **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pipet plastic pendek yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil dalam plastic klip bening diduga Narkotika jenis sabu;-----
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening;-
- 1 (satu) buah HP Samsung tipe GT-E1080F warna hitam;-----

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak sendir-sendiri kehidupan bangsa dan negara Indonesia;-----

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMILIANUS RAMONE alias EMIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EMILIANUS RAMONE alias EMIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik pendek yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil dalam plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP samsung type GT-E1080F warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari RABU, tanggal 10 Juni 2015, oleh **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **BUSTARUDDIN, S.H** dan **I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **I.B MADE ARI SUAMBA, S.H** dan **A.A. AYU DHARMA YANTHI, S.H, M.Hum** para Hakim Anggota, dibantu oleh **YANSYE M. ADOE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **IGN. AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I.B. Made Ari Suamba,S.H.

ttd

Angeliky Handajani Day,S.H., M.H.

A.A. Ayu Dharma Yanthi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Yansye M. Adoe

Untuk Turunan Yang Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)